

**PRAKTIK *MARK UP* HARGA DI LUAR KESEPAKATAN ANTARA
PRODUSEN DAN AGEN DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
NOOR LISTIANA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2026 M/1448 H

**PRAKTIK *MARK UP* HARGA DI LUAR KESEPAKATAN ANTARA
PRODUSEN DAN AGEN DI KOTA BANJARMASIN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Noor Listiana

210102040243



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

BANJARMASIN

2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Listiana
NIM : 210102040243
Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai, 27 Juli 2002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul **Praktik Mark Up Harga Di Luar Kesepakatan Antara Produsen Dan Agen Di Kota Banjarmasin** adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya .

Banjarmasin, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Noor Listiana

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2515/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Noor Listiana
NIM : 210102040243
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Mark Up Harga Di Luar Kesepakatan Antara Produsen Dan Agen Di Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Signature]
Pranata Nugroho Hafidzi, Lc., MA.Hk

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik *Mark Up* Harga Di Luar Kesepakatan
Antara Produsen Dan Agen Di Kota Banjarmasin
Ditulis oleh : Noor Listiana
N I M : 210102040243
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 27 Juli 2002
Alamat : JL. Patrmaraga Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai
Tengah Kab. Hulu Sungai Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

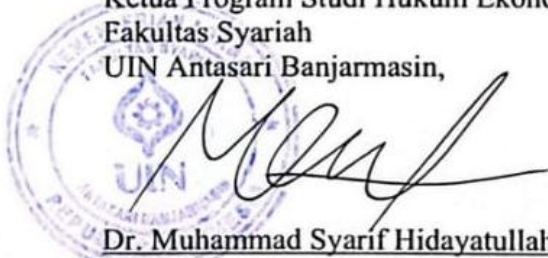
Banjarmasin, 1 Juli 2026

Pembimbing Skripsi



Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I.
NIP. 198712102023212040

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H.
NIP. 199412032022031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Praktik *Mark Up* Harga Di Luar Kesepakatan Antara Prodsen Dan Agen Di Kota Banjarmasin, ditulis oleh Noor Listiana (210102040243), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat A+ dengan nilai 93

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahdah, M.H.I.
NIP. 1967032719920320005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
(Ketua)

1.

2. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd, M.H.I.
(Anggota)

2.

3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. 3.
(Anggota)

ABSTRAK

Noor Listiana. *Praktik Mark Up Harga Di Luar Kesepakatan Antara Produsen Dan Agen Di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Praktik, *Mark-up* Harga, Produsen, Agen.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan aktivitas perdagangan melalui media sosial yang memunculkan fenomena praktik *mark up* harga oleh agen di luar ketentuan kesepakatan produsen, khususnya pada bisnis keripik Markunyah.id dan Bucket Bunga Ms di Kota Banjarmasin. Praktik ini menjadi permasalahan penting karena adanya ketidaksesuaian antara instruksi harga resmi dari produsen dengan realitas penetapan harga oleh agen di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait implementasi akad *Wakalah bil ujarah*, serta mengidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi agen dalam melakukan kenaikan harga secara sepihak. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memotret sejauh mana prinsip-prinsip muamalah diterapkan dalam hubungan kemitraan bisnis di realitas sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi hukum ekonomi syariah dalam realitas sosial di Kota Banjarmasin. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam hubungan keagenan untuk memotret fenomena *mark up* harga sebagai gejala hukum yang hidup (*living law*). Melalui metode ini, penelitian berfokus membedah perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan akad *wakalah bil ujarah*, guna mengevaluasi efektivitas kepatuhan terhadap norma hukum syariah serta mengidentifikasi problematika nyata yang muncul akibat ketidaksesuaian harga dalam transaksi perdagangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *mark up* harga yang dilakukan agen di Kota Banjarmasin merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku ekonomi batil yang tidak sah secara syariat. Fenomena ini dipicu oleh faktor internal, meliputi ketidakcukupan komisi, pola pikir jangka pendek, rendahnya pemahaman etika bisnis Islam, dan ketiadaan kontrak tertulis yang formal, serta faktor eksternal yang mencakup pemanfaatan momentum pasar, kesenjangan informasi, minimnya mekanisme kontrol produsen, dan variasi biaya distribusi yang tidak terakomodasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta edukasi berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip syariah guna memastikan integritas kerja sama antara produsen dan agen tetap terjaga sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur yang tak terhingga yang telah meridhoi dan mengabulkan segala doa karena hanya atas karuniaNya lah skripsi ini dapat selesai.

Terima kasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua Tercinta Abah dan Mama yang selalu mendukung penulis dalam hal apapun dan selalu mendoakan dimanapun penulis berada. Dengan dukungan dan kasih sayang beliau, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

Terima kasih untuk sahabat terbaik penulis Agnin Maghfirah, yang kebaikannya tidak ditemukan di orang lain. Terimakasih juga menjadi pendengar terbaik penulis, dan menyemangati penulis dalam situasi terpuruk.

Terima kasih untuk semua teman-teman seperjuangan penulis, yang sudah kebersamai penulis dari semester satu sampai sekarang, selalu memotivasi, saling menguatkan dalam hal kuliah, dan mengerjakan tugas sampai akhirnya di tahap penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga untuk angkatan 29 Kamikaze di Sanggar Bahana Antasari yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah kebersamai suka maupun duka dalam berproses di kampus dan di luar kampus, serta sudah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt. Atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik *Mark Up* Harga Di Luar Kesepakatan Antara Produsen Dan Agen Di Kota Banjarmasin”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan fasilitas dan dukungan oleh Kampus selama masa kuliah, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi penulis selama kuliah.
3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H. dan Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan, dukungan serta kemudahan administrasi. Sehingga, memudahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu staf Tenaga Kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan hingga selesai skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 29 Juni 2026

Penulis,

Noor Listiana

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-Indonesia	xii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	xxiv
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikasi Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Akad Wakalah.....	13
B. Akad Wakalah bil Ujrah.....	18
C. Produsen dan Agen	21
D. Kesepakatan Harga antara Produsen dan Agen	27
BAB III METODE PENELITIAN	32

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Bisnis Markunyah.id dan Bucket Bunga Ms.....	40
B. Data Hasil Wawancara	42
C. Matriks Hasil Wawancara	48
D. Analisis Data	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Ringkasan Hasil Wawancara Informan	48
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Produk Markunyah.id.....	40
Gambar 4. 2 Produk Bucket Bunga Ms	41
Gambar 4. 3 Wawancara dengan Bapak SJ (Produsen Markunyah.id)	64
Gambar 4. 4 Wawancara dengan Bapak AS (Agen Markunyah.id)	64
Gambar 4. 5 Wawancara dengan Ibu MT (Produsen Bucket Bunga Ms).....	64
Gambar 4. 6 Wawancara dengan Ibu MB (Agen Markunyah.id).....	64
Gambar 4. 7 Dokumentasi chat produsen dan agen Markunyah.id	65
Gambar 4. 8 Dokumentasi chat produsen dan agen Bucket bunga.....	65
Gambar 4. 9 Profil toko online Markunyah.id	65
Gambar 4. 10 Profil toko online Bucket bunga ms.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	63
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara dengan Informan	64
Lampiran 3 : SK Tim Penguji Proposal Skripsi.....	66
Lampiran 4 : Berita Acara Ujian Proposal.....	67
Lampiran 5 : SK Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Riset	69
Lampiran 7 : Surat Selesai Riset	70
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	73
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTA).....	74
Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer	75
Lampiran 11 : Sertifikat TOEFL.....	76
Lampiran 12 : SKK	77